

**IMPELEMENTASI PERATURAN BUPATI ACEH TIMUR NO.
30 TAHUN 2015 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN
KEUANGAN GAMPONG DI KECAMATAN
RANTAU SELAMAT**

TESIS

Oleh
ABDUL MAKAM
NPM. 161801092



**PROGRAM PASCASARJANA
MAGISTER ADMINISTRASI PUBLIK
UNIVERSITAS MEDAN AREA
M E D A N
2018**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area


Document Accepted 15/1/20

Access From (repository.uma.ac.id)15/1/20

**IMPLEMENTASI PERATURAN BUPATI ACEH TIMUR NO.
30 TAHUN 2015 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN
KEUANGAN GAMPONG DI KECAMATAN
RANTAU SELAMAT**

TESIS

Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Administrasi Publik
pada Program Studi Magister Ilmu Administrasi Publik Program Pascasarjana
Universitas Medan Area



OLEH

**ABDUL MAKAM
NPM. 161801092**

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU ADMINISTRASI PUBLIK
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS MEDAN AREA**

MEDAN

2018

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 15/1/20

Access From (repository.uma.ac.id)15/1/20

UNIVERSITAS MEDAN AREA
PROGRAM PASCASARJANA
MAGISTER ILMU ADMINISTRASI PUBLIK

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul : Implementasi Peraturan Bupati Aceh Timur No. 30 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Gampong Di Kecamatan Rantau Selamat


N a m a : Abdul Makam

N P M : 161801092

Menyetujui

Pembimbing I

Pembimbing II


Dr. Heri Kusmanto, MA


Dr. Isnaini, SH, M.Hum

**Ketua Program Studi
Magister Ilmu Administrasi Publik**

Direktur


Dr. Waejio, MA


Prof. Dr. Ir. Retna Astuti Kuswardani, MS

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 15/11/20

Teloh diuji pada tanggal 26 Mei 2018

N a m a : Abdul Makam

N P M : 161801092



Panitia Penguji Tesis

Ketua Sidang : Dr. Abdul Kadir, M.Si
Sekretaris : Ir. Azwana, MP
Pembimbing I : Dr. Heri Kusmanto, MA
Pembimbing II : Dr. Isnaini, SH, M.Hum
Penguji Tamu : Dr. Warjio, MA

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 15/1/20

Access From (repository.uma.ac.id)15/1/20

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam tesis ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Medan, Mei 2018

Yang menyatakan,

METERAI
TEMPEL

TGL. 20

34EC1AEF963138486

6000
ENAM RIBU RUPIAH


Abdul Makam

KATA PENGANTAR

Puji syukur Penulis sanjungkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karuniaNya sehingga penulis dapat menyelesaikan Tesis yang berjudul ” **Implementasi Peraturan Bupati Aceh Timur No. 30 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Gampong Di Kecamatan Rantau Selamat.** Tesis ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Magister Administrasi Publik pada Program Studi Magister Ilmu Administrasi Publik, Program Pascasarjana Universitas Medan Area .

Dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan terima kasih kepada beberapa pihak yang secara langsung maupun tidak langsung mendukung penulis dalam menyelesaikan studi pada Magister Administrasi Publik Universitas Medan Area, antara lain:

1. Bapak Prof. Dr. Dadan Ramdan, M.Eng, M.Sc, selaku Rektor Universitas Medan Area.
2. Ibu Prof. Dr. Ir. Retna Astuti K, MS, selaku Direktur Program Pascasarjana Universitas Medan Area.
3. Bapak Dr. Warjio, MA, selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Administrasi Publik.
4. Bapak Dr. Heri Kusmanto, MA, selaku Pembimbing I yang telah banyak memberikan masukan dan kritikan dalam penyusunan Tesis ini.
5. Bapak Dr. Isnaini, SH, M.Hum, selaku Pembimbing II yang juga telah banyak memberikan masukan dan kritikan dalam penyusunan Tesis ini.

6. Seluruh Dosen dan teman-teman satu angkatan di Program Pascasarjana Universitas Medan Area Magister Ilmu Administrasi Publik.

Semoga segala kebaikan yang telah diberikan, dibalas dengan kebaikan oleh Allah SWT.

Idi, 25 Mei 2018
Penulis

Abdul Makam



A B S T R A K

IMPELEMENTASI PERATURAN BUPATI ACEH TIMUR NO. 30 TAHUN 2015 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN GAMPONG DI KECAMATAN RANTAU SELAMAT

N a m a : **Abdul Makam**
N P M : **161801092**
Program Studi : **Magister Ilmu Administrasi Publik**
Pembimbing I : **Dr. Heri Kusmanto, MA**
Pembimbing II : **Dr. Isnaini, SH, M.Hum**

Keuangan Gampong adalah semua hak dan kewajiban gampong yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban gampong. Pengelolaan Keuangan Gampong adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban Keuangan Gampong. Berdasarkan latar belakang masalah, penelitian ini akan membahas mengenai Implementasi Peraturan Bupati Aceh Timur No. 30 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Gampong di Kecamatan Rantau Selamat. Penelitian akan mengarah pada penelitian deskriptif Kualitatif yang lebih menekankan pada pelaksanaan Peraturan Bupati Aceh Timur No. 30 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Gampong. Dari latar belakang masalah yang ada di Kabupaten Aceh Timur mengenai penyaluran dan pencairan bantuan keuangan bagi Gampong, maka penulis merumuskan masalah dalam penelitian ini bagaimana Implementasi Peraturan Bupati Aceh Timur No. 30 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Gampong di Kecamatan Rantau Selamat. Sedangkan tujuan penelitian ini adalah mengetahui Implementasi Peraturan Bupati Aceh Timur No. 30 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Gampong di Kecamatan Rantau Selamat. Berdasarkan uraian hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, maka dalam penulisan tesis ini dapat ditarik kesimpulan bahwa pelaksanaan Peraturan Bupati Aceh Timur No. 30 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Gampong di Kecamatan Rantau Selamat Kabupaten Aceh Timur berdasarkan teori Grindle sudah baik

Kata kunci: implementasi, pengelolaan keuangan, aceh timur, gampong, rantau selamat

ABSTRACT

IMPLEMENTATION OF REGENTS OF EAST REGENT ACEH NO. 30 YEAR 2015 CONCERNING GUIDELINES FOR FINANCIAL MANAGEMENT IN SUBDISTRICT RANTAU SELAMAT

Name : ***Abdul Makam***
N P M : ***161801092***
Study Program : ***Master of Science in Public Administration***
Supervisor I : ***Dr. Heri Kusmanto, MA***
Supervisor II : ***Dr. Isnaini, SH, M.Hum***


Gampong Finance is all gampong rights and obligations that can be assessed with money and everything in the form of money and goods related to the implementation of the rights and obligations of the village. Management of Gampong Finance is a whole activity that includes planning, implementation, administration, reporting, and accountability of Gampong Finance. Based on the background of the problem, this research will discuss about Implementation of Regulation of East Aceh Regent no. 30 Year 2015 About the Guidelines of Village Finance Management in Kecamatan Rantau Selamat. The research will lead to qualitative descriptive research which emphasizes on the implementation of East Aceh Regent Regulation no. 30 Year 2015 on Guidelines for the Management of Finances of Gampong. From the background of the problems in the District of East Aceh regarding the distribution and disbursement of financial assistance for Gampong, the authors formulate the problem in this research how the Implementation of Regulation of East Aceh Regent no. 30 Year 2015 About Guidelines for Management of Village Finance in Rantau Kecamatan. While the purpose of this research is to know the Implementation of Regulation of East Aceh Regent no. 30 Year 2015 About the Guidelines for Management of Village Finance in Rantau Kecamatan Congratulations. Based on the description of research result and discussion which has been described in the previous chapter, in this thesis writing can be drawn the conclusion that the implementation of East Aceh Regent Regulation no. 30 Year 2015 About the Guidelines for Management of Village Finance in Kecamatan Rantau Selamat Kabupaten Aceh Timur based on the Grindle theory is good.

Keywords: *implementation, financial management, east aceh, gampong, rantau selamat*

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN PERSETUJUAN TESIS	
KATA PENGANTAR.....	i
ABSTRAK	iii
ABSTRACT	iv
DAFTAR ISI	v
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Perumusan Masalah	10
1.3 Tujuan Penelitian	10
1.4 Manfaat Penelitian	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	12
2.1 Kebijakan Publik.....	12
2.2 Implementasi Kebijakan	15
2.3 Pengertian Desa/Gampong	19
2.4 Alokasi Dana Desa.....	23
2.5 Peraturan Bupati Aceh Timur No. 30 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Gampong	41
2.6 Penelitian Terdahulu	45
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	50
3.1 Jenis Penelitian	50
3.2 Waktu dan Lokasi Penelitian	50
3.3 Populasi dan Sampel	50
3.4 Teknik Pengumpulan Data	51
3.5 Jenis data	52
3.6 Teknik Analisis Data	53

BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN DAN HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	55
4.1 Gambaran Umum Kabupaten Aceh Timur	55
4.2 Hasil Penelitian dan Pembahasan	79
 BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	 109
5.1 Kesimpulan	109
5.2 Saran	111
 DAFTAR PUSTAKA	 114



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Pembangunan pada hakekatnya merupakan suatu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Tidaklah mudah untuk mewujudkan tujuan pembangunan tersebut, melainkan memerlukan waktu dan proses yang panjang dan bertahap. Hanya melalui proses perencanaan yang matang efektif dan terarah tujuan pembangunan tersebut dapat dicapai dengan baik. Pembangunan Daerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional dilaksanakan berdasarkan prinsip otonomi daerah dan pengaturan sumber daya nasional yang memberikan kesempatan bagi peningkatan demokrasi dan kinerja daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat menuju masyarakat madani yang bebas korupsi, kolusi dan nepotisme (Senia, 2014).

Pembangunan ini tidak hanya mencakup daerah yang besar namun pembangunan ini mencakup daerah yang lebih kecil yakni desa. Pembangunan ini telah diatur oleh pemerintah melalui system perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Dalam sistem perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah terdapat penekanan atas kebijakan otonomi daerah yang menetapkan Kabupaten dan kota sebagai titik berat otonomi. Hal ini berusaha untuk memberikan kesempatan kepada daerah untuk mengembangkan diri dan memberikan harapan kepada masyarakat untuk dapat menikmati pelayanan publik yang lebih baik melalui kebijakan-kebijakan daerah yang lebih mementingkan nasib mereka (Senia, 2014).

Keberadaan Desa secara yuridis formal diakui dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa. Berdasarkan ketentuan ini Desa diberi pengertian sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Daru Wisakti, 2008).

Pemahaman Desa di atas menempatkan Desa sebagai suatu organisasi pemerintahan yang secara politis memiliki kewenangan tertentu untuk mengurus dan mengatur warga atau komunitasnya. Dengan posisi tersebut desa memiliki peran yang sangat penting dalam menunjang kesuksesan Pemerintahan Nasional secara luas. Desa menjadi garda terdepan dalam menggapai keberhasilan dari segala urusan dan program dari Pemerintah. Hal ini juga sejalan apabila dikaitkan dengan komposisi penduduk Indonesia menurut sensus terakhir pada tahun 2000 bahwa sekitar 60 % atau sebagian besar penduduk Indonesia saat ini masih bertempat tinggal di kawasan permukiman pedesaan. Maka menjadi sangat logis apabila pembangunan desa menjadi prioritas utama bagi kesuksesan pembangunan nasional (Daru Wisakti, 2008).

Agar dapat melaksanakan perannya dalam mengatur dan mengurus komunitasnya, desa berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005, diberikan kewenangan yang mencakup:

1. urusan pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak asal usul desa;

2. urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota yang diserahkan pengaturannya kepada desa;
3. tugas pembantuan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota; dan
4. urusan pemerintahan lainnya yang oleh peraturan perundang-undangan diserahkan kepada desa.

Sebagai konsekuensi logis adanya kewenangan dan tuntutan dari pelaksanaan otonomi desa adalah tersedianya dana yang cukup. Sadu Wasistiono (2006) menyatakan bahwa pembiayaan atau keuangan merupakan faktor essential dalam mendukung penyelenggaraan otonomi desa, sebagaimana juga pada penyelenggaraan otonomi daerah. Sejalan dengan pendapat yang mengatakan bahwa “ autonomy “ indentik dengan “ auto money “, maka untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri desa membutuhkan dana atau biaya yang memadai sebagai dukungan pelaksanaan kewenangan yang dimilikinya.

Sumber pendapatan desa berdasarkan pasal 72 ayat (1) UndangUndang Nomor6 Tahun 2014 terdiri dari :

- a. Pendapatan asli Desa terdiri atas hasil usaha, hasil aset, swadaya dan partisipasi, gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli Desa;
- b. Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- c. Bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/Kota;
- d. Alokasi dana Desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota;

- e. Bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran;
- f. Hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga; dan
- g. lain-lain pendapatan Desa yang sah.

Melalui Alokasi Dana Desa, desa berpeluang untuk mengelola pembangunan, pemerintahan dan sosial kemasyarakatan desa secara otonomi. Konsep alokasi dana desa sebenarnya bermula dari sebuah kritik dan refleksi terhadap model bantuan desa yang diberikan oleh pemerintah pusat bersamaan dengan agenda pembangunan desa sejak tahun 1969. Dalam mendesain transfer keuangan pusat dengan daerah, Orde Baru ternyata masih melanjutkan pola yang dipakai Orde Lama. Beragam jenis transfer keuangan kepada desa tersebut diantaranya adalah Bantuan Desa (Bandes), dana pembangunan desa (Bangdes), serta Inpres Desa Tertinggal/IDT (Sidik, 2002).

Pemberian Alokasi Dana Desa merupakan wujud dari pemenuhan hak Desa untuk menyelenggarakan otonominya untuk tumbuh dan berkembang. Pertumbuhan desa yang berdasarkan keanekaragaman, partisipasi, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat. Peran Pemerintah Desa ditingkatkan dalam pemberian pelayanan dan kesejahteraan masyarakat serta mempercepat pembangunan dan pertumbuhan wilayah-wilayah strategis, sehingga dapat mengembangkan wilayah-wilayah dalam suatu sistem wilayah pengembangan (Senia, 2014).

Dalam pelaksanaannya sering kali anggaran Alokasi Dana Desa dirasakan oleh Desa masih kurang adil, karena pembagiannya tidak berdasarkan kebutuhan,

karakteristik serta social budaya desa. Desa yang memiliki jumlah penduduk miskin yang lebih sedikit terkadang memperoleh Alokasi Dana Desa yang sama dengan desa yang penduduk miskinnya besar. Atau bahkan Desa yang memiliki jumlah penduduk yang lebih besar memperoleh bagian Alokasi Dana Desa yang lebih sedikit bila dibandingkan dengan desa yang memiliki jumlah penduduk lebih sedikit. Sehingga pihak desa sering mempertanyakan bagaimana Pemerintah Daerah menghitung besaran anggaran ADD (Senia, 2014).

Selain itu alokasi dana untuk desa dirasa masih terlalu kecil dan pendistribusiannya masih bias sehingga kurang memberikan rasa keadilan. Selama ini alokasi dana untuk desa dibagi berdasarkan anggaran yang ada di Kabupaten. Permasalahannya, walaupun Peraturan Pemerintah telah menetapkan Alokasi dana Desa (ADD) sebagaimana dimaksud pada UU Nomor 6 Tahun 2015 pasal 72 ayat (1) huruf d paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus (DAU).

Berdasarkan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor : 140/640/SJ tanggal 22 Maret 2005 perihal Pedoman Alokasi Dana Desa dan Kabupaten/Kota dari Pemerintah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa, diatur bahwa agar Bupati/Walikota menetapkan Alokasi Dana Desa kepada pemerintahan Desa, berupa bantuan keuangan kepada desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten/Kota antara 5% (lima per seratus) sampai dengan 10% (sepuluh per seratus) sebagaimana yang pernah dilakukan di beberapa daerah. Kemudian berdasarkan

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, diatur Alokasi Dana Desa diberikan paling sedikit 10% dari Dana Perimbangan yang diterima Kabupaten setelah dikurangi belanja pegawai (Senia, 2014).

Pemerintah Desa sebagai unit pemerintahan terdepan yang berhubungan langsung dengan masyarakat perlu mendapatkan dukungan dana dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintahan maupun pembangunan, terutama sekali dalam rangka upaya peningkatan pelayanan masyarakat dan pemberdayaan masyarakat. Seiring dengan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 140/640/SJ Tahun 2005, tentang Pedoman ADD dan Nomor 140/286/SJ Tahun 2006, tentang Pelaksanaan ADD. Pemerintah Kabupaten perlu menyusun strategi dan kebijakan terkait pembagian ADD yang berdasarkan azas merata dan adil yang diharapkan berdampak terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat dan membantu percepatan pembangunan desa yang kurang mampu (Senia, 2014).

Semangat penyaluran dan pencairan bantuan keuangan Desa juga dilaksanakan oleh Kabupaten Aceh Timur, di Provinsi Aceh Desa disebut juga dengan Gampong sehingga bantuan keuangan Desa atau Dana Alokasi Desa disebut Alokasi Dana Gampong (ADG). Di Kabupaten Aceh Timur penyaluran dan pencairan bantuan keuangan bagi Gampong mendapat dukungan yang sangat luar biasa dari seluruh kalangan pihak Legislatif atau para anggota DPRK Aceh Timur untuk segera dicairkan kepada seluruh Gampong atau Desa di dalam wilayah Pemerintahan Aceh Timur yang berjumlah 513 Gampong.

Namun sebelum dana tersebut dicairkan ke rekening Gampong/desa, pihak Legislatif terlebih dahulu bersama dengan pihak Eksekutif terlebih dahulu

mendalami Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 beserta aturan turunannya untuk bekal dalam mendukung pemerintahan Gampong dalam pengelolaan keuangan bagi Gampong tersebut agar nantinya tepat sasaran dan sesuai dengan semangat partisipatif masyarakat untuk menyusun dan merealisasikan program-program prioritas Gampong dalam wilayah Kabupaten Aceh Timur sehingga terbebas dari masalah hukum.

Namun yang menjadi kendala saat ini yang membuat penyaluran dan pencairan Dana Gampong belum bisa disalurkan secara maksimal ke rekening masing-masing Sekretaris Desa/Gampong diantaranya adalah dari 513 Gampong di Aceh Timur tinggal 164 Gampong yang Sekretaris Desanya bukan berasal dari PNS, selain itu masih belum siapnya desa dalam penyusunan program kegiatan, masih kurangnya perangkat desa serta sumber daya manusia yang belum memadai di desa sehingga perlu dukungan dari seluruh pihak termasuk pihak Legislatif Aceh Timur

Alokasi Dana Desa/Gampong untuk Aceh Timur yang berjumlah 134,6 Miliar Rupiah rencananya 90% akan dibagi secara merata kepada 513 desa, sementara yang 10% akan dibagi secara proporsional dengan rincian minimal 70% dipergunakan untuk pembangunan Gampong dan 30% maksimal dipergunakan untuk aparatur Gampong.

Untuk percepatan penyaluran dan pencairan Dana Gampong di Kabupaten Aceh Timur, maka dibentuklah tim pembina melalui Surat Keputusan Bupati Aceh Timur No. 410/928/2015 tentang Pembentukan Tim Pembina Penyaluran dan Pencairan Dana Gampong Tingkat Kabupaten Aceh Timur, yang bertugas:

- a. menyusun pedoman, standar pelaksanaan, perencanaan, pengembangan, bimbingan, pendidikan dan pelatihan, supervisi dan monitoring, pengawasan umum, evaluasi pelaksanaan/pengelolaan/penggunaan, dan pelaporan realisasi penyaluran dan pencairan Dana Gampong dan Alokasi Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- b. menentukan besarnya penyaluran dan pencairan Dana Gampong Alokasi Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang akan diterima oleh gampong;
- c. melakukan sosialisasi tentang kebijakan, data dan informasi tentang penyaluran dan pencairan Dana Gampong dan Alokasi Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- d. memberikan pelatihan/orientasi kepada Tim Pembina Kecamatan dan Tim Pelaksana tentang pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan gampong;
- e. melakukan fasilitas pemecahan masalah dan mengkoordinasikan penyelesaiannya kepada instansi pengawas internal Kabupaten Aceh Timur; dan
- f. melaporkan hasil kegiatan fasilitas pelaksanaan penyaluran dan pencairan Dana Gampong dan Alokasi Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Bupati sebagai bahan untuk penyusunan dan pengambilan kebijakan selanjutnya.

Pada tahun 2015 Pemerintah Kabupaten Aceh Timur secara resmi melakukan pengucuran Alokasi Dana Gampong atau ADG yang dilakukan oleh Bupati Aceh Timur kepada 513 Gampong yang berada di dalam wilayah Kabupaten Aceh Timur. Peluncuran perdana ini sekaligus merupakan penyaluran

dan pencairan Dana Alokasi Gampong yang pertama sekali dilaksanakan untuk Kabupaten Kota yang ada di Provinsi Aceh.

Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Timur, selaku Tim Pembina Penyaluran Dana Desa dalam laporannya mengatakan, Aceh Timur pada Tahun 2015 mendapat kucuran Dana Desa yang bersumber dari APBN sebesar Rp. 134.684.927.000 (seratus tiga puluh empat miliar enam ratus delapan puluh empat juta Sembilan ratus duapuluh tujuh rupiah), sedangkan Alokasi Dana Gampong yang bersumber dari dana perimbangan sebesar 10% setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus (DAK) berjumlah Rp. 80.991.387.507. (delapan puluh miliar Sembilan ratus Sembilan puluh satu juta tiga ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus tujuh rupiah), sementara itu dana bagi hasil pajak daerah retribusi daerah sejumlah Rp. 720.800.000 (tujuh ratus duapuluh juta delapan ratus ribu rupiah) sehingga total Alokasi Dana Gampong yang disalurkan ke rekening kas Gampong pada 513 Gampong berjumlah Rp. 216.397.114.507 (duaratus enam belas miliar tigaratus Sembilan puluh tujuh juta seratus empat belas ribu lima ratus tujuh rupiah).

Penyaluran dan pencairannya di Kabupaten Aceh Timur dibagi kedalam tiga tahapan ke masing-masing Gampong dimana untuk tahap pertama disalurkan sebesar 30%, tahap kedua 45% dan tahap ketiga 25%, namun jelasnya sebelum mengamprah tahap kedua, pihak Gampong harus menyelesaikan laporan atau rincian penarikan yang tahap pertama terlebih dahulu.

Di dalam Peraturan Bupati Aceh Timur No. 30 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Gampong pasal 2 disebutkan bahwa keuangan

gampong dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif, berimbang serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Pengelolaan keuangan gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikelola dalam masa 1 (satu) tahun anggaran yakni mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.

Keuangan Gampong adalah semua hak dan kewajiban gampong yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban gampong. Pengelolaan Keuangan Gampong adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban Keuangan Gampong.

Alokasi Dana Dasar untuk Tahun 2016 di Kabupaten Aceh Timur sebesar 90%, dibagi secara merata terhadap 513 Gampong, sedangkan 10% dibagi secara proporsional dengan memperhatikan kriteria yang terdiri dari jumlah penduduk sebesar 25%, angka kemiskinan sebesar 35%, luas wilayah sebesar 10% dan tingkat kesulitas geografis gampong sebesar 30% dimana data yang digunakan untuk perhitungan ini diambil dari badan Pusat Statistik dan Kementerian Keuangan Jakarta.

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan tersebut, maka penelitian ini akan membahas mengenai Implementasi Peraturan Bupati Aceh Timur No. 30 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Gampong di Kecamatan Rantau Selamat.

1.2. Perumusan Masalah

Dari latar belakang masalah yang ada di Kabupaten Aceh Timur mengenai penyaluran dan pencairan bantuan keuangan bagi Gampong, maka penulis merumuskan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut: Bagaimana Implementasi Peraturan Bupati Aceh Timur No. 30 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Gampong di Kecamatan Rantau Selamat?

1.3. Tujuan Penelitian

Dari masalah yang telah dirumuskan di atas, maka tujuan dilaksanakannya penelitian ini adalah :Mengetahui Implementasi Peraturan Bupati Aceh Timur No. 30 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Gampong di Kecamatan Rantau Selamat.

1.4. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Memberikan pengetahuan dan pemahaman terhadap masalah yang diteliti. Baik untuk penulis, maupun untuk yang membacanya.
2. Memberikan suatu rekomendasi kepada Pemerintah Kabupaten Aceh Timur untuk mengambil langkah terbaik dalam pelaksanaan Peraturan Bupati Aceh Timur No. 30 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Gampong.

BAB

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Kebijakan Publik

Dewasa ini istilah kebijakan lebih sering dan secara luas dipergunakan dalam kaitannya dengan tindakan-tindakan atau kegiatan-kegiatan pemerintah serta perilaku Negara pada umumnya, atau seringkali diberikan makna sebagai tindakan politik. Hal ini semakin jelas dengan adanya konsep kebijakan dari Carl Freidrich (Irfan Islami, 2001: 3) yang mendefinisikan kebijakan sebagai berikut :

“ ...a proposed course of action of a person, group, or government within a given environment providing abstacles and opportunities which the policy was proposed to utilize and overcome in and effort to reach a goal or realize an objective or a purpose “ (....serangkaian tindakan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam lingkungan tertentu dengan menunjukkan hambatan-hambatan dan kesempatankesempatan terhadap pelaksanaan usulam kebijakan untuk mencapai tujuan).

James E. Anderson mendefinisikan kebijaksanaan itu adalah “a purposive course of action followed by an actor or set actors in dealing with a problem or metter of concern “ (serangkaian tindakan yang mempunyai tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seseorang pelaku atau sekelompok pelaku guna memecahkan suatu masalah tertentu). Sedangkan Amara Raksasataya menyebutkan bahwa kebijaksanaan adalah suatu taktik dan strategi yang diarahkan untuk mencapai suatu tujuan. Oleh karena itu suatu kebijaksanaan harus memuat 3 (tiga) elemen, yaitu :

1. Identifikasi dari tujuan yang ingin dicapai.
2. Taktik atau strategi dari berbagai langkah untuk mencapai tujuan yang diinginkan.

3. Penyediaan berbagai input untuk memungkinkan pelaksanaan secara nyata dari taktik atau strategi.

Sedangkan pemahaman mengenai kebijakan publik sendiri masih terjadi adanya silang pendapat dari para ahli. Namun dari beberapa pendapat mengenai kebijakan publik terdapat beberapa persamaan, diantaranya yang disampaikan oleh Thomas R. Dye (Irfan Islamy, 2001:18) yang mendefinisikan kebijakan publik sebagai “is what ever government chose to do or not to do” (apapun yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan). Apabila pemerintah memilih untuk melakukan sesuatu, maka harus ada tujuannya (obyektifnya) dan kebijakan negara itu harus meliputi semua “tindakan” pemerintah, jadi bukan semata-mata merupakan pernyataan keinginan pemerintah atau pejabat pemerintah saja. Disamping itu, “sesuatu yang tidak dilaksanakan” oleh pemerintahpun termasuk kebijaksanaan negara. Hal ini disebabkan karena “sesuatu yang tidak dilakukan “ oleh pemerintah akan mempunyai pengaruh (dampak) yang sama besarnya dengan sesuatu yang dilakukan oleh pemerintah.

George C. Edward III dan Ira Sharkansky memiliki pendapat yang hampir sama dengan Thomas R. Dye mengenai kebijakan publik, yaitu “...is what government say to do or not to do, it is goals or purpuses of government program ...” (...adalah apa yang dinyatakan dan dilakukan atau tidak dilakukan oleh pemerintah, kebijakan public itu berupa sasaran atau tujuan program-program pemerintah...). Namun dikatakan bahwa kebijakan public itu dapat ditetapkan secara jelas dalam peraturan-peraturan perundangundangan atau dalam bentuk

pidato-pidato pejabat teras pemerintah ataupun berupa program-program dan tindakan-tindakan yang dilakukan pemerintah (Irfan Islamy, 2001: 19).

Oleh karenanya dalam terminology ini, kebijakan public yang dilakukan oleh pemerintah untuk mengatasi persoalan-persoalan riil yang muncul ditengah-tengah masyarakat untuk dicarikan jalan keluar baik melalui peraturan perundang-undangan, peraturan pemerintah, keputusan pejabat birokrasi dan keputusan lainnya termasuk peraturan daerah, keputusan pejabat politik dan sebagainya.

- a. Dalam perannya untuk pemecahan masalah, Dunn (1994: 30) berpendapat bahwa tahap penting dalam pemecahan masalah publik melalui kebijakan adalah : penetapan agenda kebijakan (*agenda setting*)
- b. formulasi kebijakan (*policy formulation*)
- c. adopsi kebijakan (*policy adoption*)
- d. implementasi kebijakan (*policy implementation*)
- e. Penilaian Kebijakan (*policy assesment*)

Setiap tahap dalam pengambilan kebijakan harus dilaksanakan dan dengan memperhatikan sisi ketergantungan masalah satu dengan yang lainnya.

Proses penetapan kebijakan atau yang sering dikenal dengan policy making process, menurut Shafrits dan Russel dalam Keban (2006: 63) yang pertama merupakan agenda setting dimana isu-isu kebijakan diidentifikasi, (2) keputusan untuk melakukan atau tidak melakukan kebijakan, (3) tahap implementasi kebijakan, (4) evaluasi program dan analisa dampak, (5) feedback yaitu memutuskan untuk merevisi atau menghentikan.

Proses kebijakan diatas bila diterapkan akan menyerupai sebuah siklus tahapan penetapan kebijakan. Dengan demikian kebijakan public adalah produk dari pemerintah maupun aparatur pemerintah yang hakekatnya berupa pilihan-pilihan yang dianggap paling baik, untuk mengatasi persoalan-persoalan yang dihadapi public dengan tujuan untuk dicarikan solusi pemecahannya secara tepat, cepat dan akurat, sehingga benar adanya apa yang dilakukan ataupun tidak dilakukan pemerintah dapat saja dipandang sebagai sebuah pilihan kebijakan.

2.2. Implementasi Kebijakan Publik

Kebijakan publik selalu mengandung setidaknya-tidaknya tiga komponen dasar, yaitu tujuan yang jelas, sasaran yang spesifik, dan cara mencapai sasaran tersebut. Komponen yang ketiga biasanya belum dijelaskan secara rinci dan birokrasi yang harus menerjemahkannya sebagai program aksi dan proyek. Komponen cara berkaitan siapa pelaksananya, berapa besar dan dari mana dana diperoleh, siapa kelompok sasarannya, bagaimana program dilaksanakan atau bagaimana system manajemennya dan bagaimana keberhasilan atau kinerja kebijakan diukur. Komponen inilah yang disebut dengan implementasi (Wibawa, dkk., 1994:15).

Implementasi kebijakan, sesungguhnya bukanlah sekedar bersangkut paut dengan mekanisme penjabaran keputusan-keputusan politik ke dalam prosedur-prosedur rutin lewat saluran-saluran birokrasi, melainkan lebih dari pada itu, iamenyangkut masalah konflik, keputusan dan siapa yang memperoleh apa dari suatu kebijakan (Grindle, 1980).

Mengenai hal ini Wahab (2002: 59) menegaskan bahwa implementasi kebijakan merupakan aspek penting dari keseluruhan proses kebijakan. Oleh sebab itu tidak berlebihan jika dikatakan implementasi kebijakan merupakan aspek yang penting dari keseluruhan proses kebijakan. Bahkan Udoji (dalam Wahab, 2002: 59) mengatakan bahwa “the execution of policies is as important if not more important than policy making. Policies will remain dreams or blue print file jackets unless they are implemented” (pelaksanaan kebijakan adalah sesuatu yang penting, bahkan jauh lebih penting daripada pembuatan kebijakan. Kebijakan-kebijakan akan sekedar berupa impian atau rencana bagus yang tersimpan rapi dalam arsip kalau tidak diimplementasikan).

Keberhasilan implementasi menurut Merilee S. Grindle (dalam Subarsono, 2011: 93) dipengaruhi oleh dua variabel besar, yakni isi kebijakan (content of policy) dan lingkungan implementasi (context of implementation). Variabel tersebut mencakup: sejauhmana kepentingan kelompok sasaran atau target group termuat dalam isi kebijakan, jenis manfaat yang diterima oleh target group, sejauhmana perubahan yang diinginkan dari sebuah kebijakan, apakah letak sebuah program sudah tepat, apakah sebuah kebijakan telah menyebutkan implementornya dengan rinci, dan apakah sebuah program didukung oleh sumberdaya yang memadai.

Sedangkan Wibawa (dalam Samodra Wibawa dkk, 1994: 22-23) mengemukakan model Grindle ditentukan oleh isi kebijakan dan konteks implementasinya. Ide dasarnya adalah bahwa setelah kebijakan ditransformasikan, barulah implementasi kebijakan dilakukan. Keberhasilannya ditentukan oleh

derajat implementability dari kebijakan tersebut. Isi kebijakan tersebut mencakup hal-hal berikut : Kepentingan yang terpengaruhi oleh kebijakan.

- a. Jenis manfaat yang akan dihasilkan.
- b. Derajat perubahan yang diinginkan.
- c. Kedudukan pembuat kebijakan.
- d. (Siapa) pelaksana program.
- e. Sumber daya yang dihasilkan

Sementara itu, konteks implementasinya adalah:

- a. Kekuasaan, kepentingan, dan strategi aktor yang terlibat.
- b. Karakteristik lembaga dan penguasa.
- c. Kepatuhan dan daya tanggap.

Keunikan dari model Grindle terletak pada pemahamannya yang komprehensif akan konteks kebijakan, khususnya yang menyangkut dengan implementor, penerima implementasi, dan arena konflik yang mungkin terjadi di antara para aktor implementasi, serta kondisi-kondisi sumber daya implementasi yang diperlukan.

Menurut Michael Howlett dan Ramesh (1995: 153) mengenai implementasi kebijakan, menerangkan bahwa : ” after a public problem has made its way to the policy agenda, various options have been proposed to resolved it, and goverment has made some choice among those options, what remains is putting the decision into practice”...the policy implementation is defined as the process whereby programs or policies are carried out; its denotes the translation of plans into practice” (setelah masalah publik ditentukan, maka itu merupakan jalan

menuju agenda kebijakan, bermacam pilihan telah ditentukan untuk memecahkannya, dan pemerintah telah membuat beberapa pilihan dari alternatif tersebut, yang menempatkan keputusan menjadi pelaksanaan, ...implementasi kebijakan merupakan proses dari sebuah program atau kebijakan dilaksanakan ; yang ditandai dengan terjemahan dari rencana menuju pelaksanaan”.

Senada dengan apa yang dikemukakan para ahli diatas, Winarno (2002: 29) mengemukakan bahwa ”suatu program kebijakan akan hanya menjadi catatan-catatan elit saja jika program tersebut tidak diimplementasikan”. Artinya, implementasi kebijakan merupakan tindak lanjut dari sebuah program atau kebijakan, oleh karena itu suatu program kebijakan yang telah diambil sebagai alternatif pemecahan masalah harus diimplementasikan, yakni dilaksanakan oleh badan-badan administrasi maupun agen-agen pemerintah di tingkat bawah. Metter dan Horn (1975: 6) mendefinisikan implementasi kebijakan sebagai tindakan yang dilakukan oleh publik maupun swasta baik secara individu maupun kelompok yang ditujukan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan kebijakan. Definisi ini menyiratkan adanya upaya mentransformasikan keputusan kedalam kegiatan operasional, serta mencapai perubahan seperti yang dirumuskan oleh keputusan kebijakan.

Pandangan lain mengenai implementasi kebijakan dikemukakan oleh William dan Elmore sebagaimana dikutip Sunggono (1994: 139), didefinisikan sebagai “keseluruhan dari kegiatan yang berkaitan dengan pelaksanaan kebijakan”. Sementara Mazmanian dan Sabatier (Wibawa dkk, 1986: 21) menjelaskan bahwa mempelajari masalah implementasi kebijakan berarti

berusaha untuk memahami apa yang nyata-nyata terjadi sesudah suatu program diberlakukan atau dirumuskan yakni peristiwa-peristiwa dan kegiatan-kegiatan yang terjadi setelah proses pengesahan kebijakan negara, baik itu usaha untuk mengadministrasikannya maupun usaha-usaha untuk memberikan dampak tertentu pada masyarakat ataupun peristiwa-peristiwa. Sedangkan Wibawa (1992: 5), menyatakan bahwa “implementasi kebijakan berarti pelaksanaan dari suatu kebijakan atau program”.

Pandangan tersebut di atas menunjukkan bahwa proses implementasi kebijakan tidak hanya menyangkut perilaku badan-badan administratif yang bertanggung jawab untuk melaksanakan program dan menimbulkan ketaatan pada diri target group, melainkan menyangkut lingkaran kekuatan-kekuatan politik, ekonomi dan sosial yang langsung atau tidak dapat mempengaruhi perilaku dari semua pihak yang terlibat, dan pada akhirnya membawa konsekuensi logis terhadap dampak baik yang diharapkan (intended) maupun dampak yang tidak diharapkan (spillover/negatif effects).

2.3. Pengertian Desa/Gampong

Kata “desa” sendiri berasal dari bahasa India yakni “swadesi” yang berarti tempat asal, tempat tinggal, negeri asal, atau tanah leluhur yang merujuk pada satu kesatuan hidup, dengan satu kesatuan norma, serta memiliki batas yang jelas (Soetardjo, 1984:15, Yuliati, 2003:24). Sesuai batasan definisi tersebut, maka di Indonesia dapat ditemui banyak kesatuan masyarakat dengan peristilahannya masing-masing seperti Dusun dan Marga bagi masyarakat Sumatera Selatan, Dati di Maluku, Nagari di Minang, Wanua di Minahasa dan Nagori di Simalungun

sendiri. Pada daerah lain masyarakat setingkat desa juga memiliki berbagai istilah dan keunikan sendiri baik mata pencaharian maupun adat istiadatnya.

Menurut defenisi umum, desa adalah sebuah aglomerasi permukiman di wilayah perdesaan (Hardjatno, 2007). Di Indonesia, istilah desa adalah pembagian wilayah administrative di bawah Kecamatan, yang dipimpin oleh Kepala Desa. Menurut Poerwadarminta (1976) Desa adalah sekelompok rumah di luar kota yang merupakan kesatuan, kampung (di luar kota) dusun atau udik (dalam arti daerah pedalaman sebagai lawan dari kota). Berdasarkan Undang-Undang nomor 6 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, di mana Desa atau yang disebut dengan nama lain (selanjutnya disebut desa), adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Desa adalah sekelompok rumah di luar kota yang merupakan kesatuan, kampung (di luar kota); dusun atau udik (dalam arti daerah pedalaman sebagai lawan dari kota) (Poerwadarminta, 1976). Desa merupakan suatu daerah hukum yang merupakan wilayah masyarakat hukum terbentuk atas dasar ikatan tertentu, antara lain: (1) bentuk genealogis, (2) bentuk “teritorial” dan (3) bentuk campuran keduanya.

Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat

istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa. Pengakuan Desa dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945 pasal 18B ayat 1 dan 2, serta dalam Undang-Undang Pemerintahan Daerah nomor 32 tahun 2004, di mana Desa atau yang disebut dengan nama lain (selanjutnya disebut desa), adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hal ini kemudian ditegaskan lagi dalam Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Desa dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Di Indonesia, wilayah yang disebut desa seharusnya dilihat dalam tahapan yang tidak sama. Masyarakat yang telah mulai menetap juga memiliki karakteristik yang berbeda-beda antara satu dengan yang lain, antara Jawa dengan luar Jawa, antara desa dekat kota dengan desa yang jauh dari kota, antara wilayah dataran tinggi dengan dataran rendah, demikian pula antara pantai dan pedalaman. Di Indonesia kelihatannya belum ada kajian mendalam tentang hal ini. Secara umum masyarakat yang telah mulai menetap yang disebut dengan desa, istilah sebutannya sangat beragam di berbagai suku bangsa. Di Jawa disebut desa, di Aceh disebut Gampong, di Papua disebut kampong dan masih banyak berbagai istilah tentangnya.

Sangatlah penting mengklasifikasikan penduduk yang telah mulai menetap. Kalau digolongkan menurut sistem produksinya, ada penduduk desa yang digolongkan dengan desa subsistensi. Sistem produksi yang dikembangkan adalah berproduksi untuk kepentingan hidup diri mereka sendiri dan pemenuhan penduduk desa itu sendiri. Kebudayaan produksi bukan mengubah alam akan tetapi mengadaptasi alam. Artinya apa yang di dalam alam sekitarnya itulah sumber kehidupan mereka. Karakter sistem sosialnya bersifat komunal. Ikatan antar hubungan personal dan pemilikan diatur atas dasar pemilikan komunal. Contoh jelas akan hal ini adalah tanah, adat. Bagi desa yang belum mengenal ekonomi uang, aktivitas ekonominya dilakukan dengan cara barter (Susetawan, 2010).

Desa/Gampong merupakan bentukan dan pengembangan konsep asli bangsa Indonesia, meskipun ada kemiripan dengan desa di India yang bernuansa Hindu. Kehidupan masyarakat desa terikat pada nilai-nilai budaya asli yang sudah diwariskan secara turun menurun dan melalui proses adaptasi yang sangat panjang dari interaksi intensif dengan perubahan lingkungan biofisik masyarakat. Kearifan lokal merupakan salah satu aspek karakteristik masyarakat, yang terbentuk melalui proses adaptasi yang kondusif bagi kehidupan masyarakat, sehingga nilai-nilai yang terkandung di dalamnya seyogianya dipahami sebagai dasar dalam pembangunan pertanian dan pedesaan (Sumardjo, 2010).

2.4. Alokasi Dana Desa

Alokasi Dana Desa atau ADD adalah dana yang bersumber dari Anggaran, Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten yang dialokasikan dengan

tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar desa untuk mendanai kebutuhan desa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan serta 13 pelayanan masyarakat. ADD bagian keuangan Desa yang diperoleh dari Bagi Hasil Pajak Daerah dan Bagian dari Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah yang diterima oleh kabupaten. Menurut Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 96 ayat 2 bahwa Alokasi Dana Desa berasal dari APBD Kabupaten/Kota yang bersumber dari bagian Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah yang diterima oleh Kabupaten/Kota untuk Desa paling sedikit 10 % (sepuluh persen).

Di sejumlah daerah kabupaten/kota, sebutan untuk ADD menggunakan istilah yang berbeda. Hal ini dimungkinkan mengingat keanekaragaman bahasa dan adat istiadat di Indonesia. Dalam penjelasan pasal 68 ayat 1 huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 disebutkan bahwa dana dari kabupaten/kota diberikan langsung kepada desa untuk dikelola oleh pemerintah desa, dengan ketentuan 30% digunakan untuk biaya operasional pemerintah desa dan BPD dan 70% digunakan untuk kegiatan pemberdayaan masyarakat.

Menurut Soemantri (2011: 166) bahwa presentase penggunaan Alokasi Dana Desa ditetapkan 70% untuk pembiayaan pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat, diantaranya:

- a. Penanggulangan kemiskinan diantaranya pendirian lumbung desa
- b. Peningkatan kesehatan masyarakat diantaranya penataan posyandu
- c. Peningkatan pendidikan dasar

- d. Pengadaan infrastruktur pedesaan seperti prasarana pemerintahan, prasarana perhubungan, prasarana produksi, prasarana pemasaran dan prasarana sosial.
- e. Penyusunan dan pengisian profil desa, penyediaan data-data, buku administrasi desa dan lembaga kemasyarakatan lainnya
- f. Pemberdayaan sumber daya aparatur desa
- g. Menunjang kegiatan pelaksanaan 10 program PKK
- h. Kegiatan perlombaan desa
- i. Penyelenggaraan musyawarah pemerintahan desa
- j. Kegiatan Bulan Bakti Gotong Royong
- k. Peningkatan kapasitas lembaga kemasyarakatan
- l. Peningkatan potensi masyarakat bidang keagamaan, pemuda olahraga m. Kegiatan lainnya untuk yang diperlukan oleh desa.

Sedangkan 30% lagi untuk biaya operasional pemerintahan desa yaitu untuk membiayai kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa dengan prioritas sebagai berikut:

- a. Peningkatan Sumber Daya Manusia Kepala Desa dan Perangkat Desa meliputi pendidikan, pelatihan, pembekalan dan studi banding
- b. Biaya operasional tim pelaksana bidang pemerintahan.
- c. Biaya tunjangan Kepala Desa, perangkat desa, tunjangan dan operasional BPD.
- d. Biaya perawatan kantor dan lingkungan Kantor Kepala Desa.
- e. Biaya penyediaan data dan pembuatan pelaporan dan pertanggungjawaban.

2.4.1. Tujuan Alokasi Dana Desa

Menurut Soemantri (2011: 157) tujuan Alokasi Dana Desa sebagai berikut:

- a. Menanggulangi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan
- b. Meningkatkan perencanaan dan penganggaran pembangunan ditingkat desa dan pemberdayaan masyarakat
- c. Meningkatkan pembangunan infrastruktur perdesaan
- d. Meningkatkan pengamalan nilai-nilai keagamaan, sosial budaya dalam mewujudkan peningkatan sosial
- e. Meningkatkan ketentraman dan ketertiban masyarakat
- f. Meningkatkan pelayanan pada masyarakat desa dalam rangka pengembangan kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat
- g. Mendorong peningkatan keswadayaan dan gotong royong masyarakat
- h. Meningkatkan pendapatan desa dan masyarakat desa melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

2.4.2. Manfaat Alokasi Dana Desa

Menurut Sahdan, dkk. (2006: 6) terdapat beberapa manfaat ADD bagi kabupaten/kota yakni sebagai berikut.

- a. Kabupaten/Kota dapat menghemat tenaga untuk membiarkan desa mengelola otonominya, tanpa terus bergantung kepada Kabupaten/Kota
- b. Kabupaten/Kota bisa lebih berkonsentrasi meneruskan pembangunan pelayanan publik untuk skala luas yang jauh lebih strategis dan lebih bermanfaat untuk jangka panjang (Tim FPPD, 2005).

Manfaat ADD bagi desa menurut Sahdan, dkk.(2006: 7) sebagai berikut.

- a. Desa dapat menghemat biaya pembangunan, karena desa dapat mengelola sendiri proyek pembangunannya dan hasil-hasilnya dapat dipelihara secara baik demi keberlanjutannya
- b. Tiap-tiap desa memperoleh pemerataan pembangunan sehingga lebih mampu memberikan pelayanan kepada masyarakat desa
- c. Desa memperoleh kepastian anggaran untuk belanja operasional pemerintahan desa. Sebelum adanya ADD, belanja operasional pemerintahan pemerintah desa besarnya tidak pasti
- d. Desa dapat menangani permasalahan desa secara cepat tanpa harus lama menunggu datangnya program dari pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
- e. Desa tidak lagi hanya tergantung pada swadaya masyarakat dalam mengelola persoalan pemerintah, pembangunan serta sosial kemasyarakatan desa
- f. Dapat mendorong terciptanya demokrasi di desa
- g. Dapat mendorong terciptanya pengawasan langsung dari masyarakat untuk menekan terjadinya penyimpangan
- h. Dengan partisipasi semua pihak, maka kesejahteraan kelompok perempuan, anak-anak, petani, nelayan, orang miskin, dan lain-lain dapat tercipta.

2.4.3. Peruntukan Alokasi Dana Desa

Menurut Sahdan, dkk. (2006: 8) peruntukan ADD adalah sebagai berikut:

- a. Untuk biaya pembangunan desa
- b. Untuk pemberdayaan masyarakat

- c. Untuk memperkuat pelayanan publik di desa
- d. Untuk memperkuat partisipasi dan demokrasi desa
- e. Untuk tunjangan aparat desa
- f. Untuk operasional pemerintahan desa
- g. Tidak boleh digunakan untuk kegiatan politik atau kegiatan melawan hukum.

Sejalan dengan hal tersebut Soemantri (2011: 169) bahwa pelaksanaan kegiatankegiatan yang pembiayaannya bersumber dari ADD dalam APBDes, sepenuhnya dilaksanakan oleh Tim Pelaksana Desa dengan mengacu pada Peraturan Bupati/Walikota, maka peruntukan ADD sebagai berikut:

- a. Biaya perbaikan sarana publik dalam skala kecil
- b. Penyertaan modal usaha masyarakat melalui BUMDes
- c. Biaya untuk pengadaan ketahanan pangan
- d. Perbaikan lingkungan dan pemukiman
- e. Teknologi Tepat Guna
- f. Perbaikan kesehatan dan pendidikan
- g. Pengembangan sosial budaya
- h. Dan sebagainya yang dianggap penting

2.4.4. Tim Pelaksana Alokasi Dana Desa

Dalam rangka pelaksanaan kelancaran pengelolaan Alokasi Dana Desa dibentuk Tim Pembina Tingkat Kabupaten, Tingkat Pembina Tingkat Kecamatan dan Tim Pelaksana Tingkat Desa.

a. Tim Pembina Tingkat Kabupaten Menurut Soemantri (2011: 164) Tim Pembina Tingkat Kabupaten ditetapkan dengan Keputusan Bupati dan mempunyai tugas sebagai berikut.

1. Merumuskan kebijakan pengelolaan Alokasi Dana Desa
2. Membina dan mensosialisasikan pengelolaan Alokasi Dana Desa
3. Menyusun rekapitulasi laporan kegiatan penggunaan Alokasi Dana Desa

b. Tim Pembina Tingkat Kecamatan Menurut Soemantri (2011: 164) Tim Pembina Tingkat Kecamatan ditentukan oleh Camat dengan susunan sebagai berikut.

Penanggungjawab : Camat
Ketua : Sekretaris Camat
Sekretaris : Kepala Seksi yng membidangi
Pemberdayaan Masyarakat : Kepala Seksi yang membidangi
Pemerintahan, Kepala Seksi yang membidangi
Perencanaan, Kepala Seksi yang membidangi
Prasarana Umum

Menurut Soemantri (2011: 164) Tim Pembina Tingkat Kecamatan mempunyai tugas sebagai berikut.

1. Melaksanakan kegiatan pembinaan, pengawasan, dan pemantauan kegiatan Alokasi Dana Desa
2. Memverifikasi proposal dan persyaratan lainnya
3. Mengadakan monitoring dan pengendalian kegiatan Alokasi Dana Desa
4. Menyusun rekapitulasi laporan kemajuan kegiatan dan pelaporan keuangan

5. Menyelesaikan permasalahan ditingkat desa dan melaporkan kepada Tim Pembina Tingkat Kabupaten

c. Tim Pelaksana Tingkat Desa

Menurut Soemantri (2011: 165) Tim Pelaksana Tingkat Desa ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa dengan susunan sebagai berikut:

Ketua : Kepala Desa

Sekretaris : Sekretaris Desa

Bendahara : Kepala urusan yang membidangi Keuangan

Anggota : Kepala Urusan Terkait

Pelaksana Teknis : LPM, Tim Penggerak PKK Tingkat Desa, Organisasi kepemudaan di Desa, Pemuka Agama/Adat, Lembaga Kemasyarakatan Lainnya yang ada di desa

2.4.5. Pengelolaan Alokasi Dana Desa

Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Pengelolaan Keuangan Desa dalam APBDes oleh karena itu dalam Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) harus memenuhi Prinsip Pengelolaan Alokasi Dana Desa sebagai berikut:

1. Seluruh kegiatan yang didanai oleh Alokasi Dana Desa (ADD) direncanakan, dilaksanakan dan dievaluasi secara terbuka dengan prinsip dari, oleh dan untuk masyarakat.
2. Seluruh kegiatan harus dapat dipertanggungjawabkan secara administratif, teknis dan hukum.

3. Alokasi Dana Desa (ADD) dilaksanakan dengan menggunakan prinsip hemat, terarah dan terkendali.
4. Jenis kegiatan yang akan dibiayai melalui Alokasi Dana Desa (ADD) sangat terbuka untuk meningkatkan sarana Pelayanan Masyarakat berupa Pemenuhan Kebutuhan Dasar, Penguatan Kelembagaan Desa dan kegiatan lainnya yang dibutuhkan Masyarakat Desa yang diputuskan melalui Musyawarah Desa.
5. Alokasi Dana Desa (ADD) harus dicatat dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) dan proses penganggarannya mengikuti mekanisme yang berlaku.

Menurut Soemantri (2011: 158) rumus yang digunakan dalam Alokasi Dana Desa sebagai berikut:

1. Azaz merata adalah besarnya bagian bagian Alokasi Dana Desa yang sama untuk setiap desa, yang selanjutnya disebut Alokasi Dana Desa Minimal (ADDM)
2. Azaz Adil adalah besarnya bagian Alokasi Dana Desa berdasarkan Nilai Bobot Desa (BDx) yang dihitung dengan rumus dan variabel tertentu (misalnya kemiskinan, keterjangkauan, pendidikan dasar, kesehatan dan lain-lain), selanjutnya disebut Alokasi Dana Desa Proporsional (ADDP)

Pengelolaan Alokasi Dana Desa semua proses harus dijalankan melalui musyawarah desa. Mulai dari menggali kebutuhan, merencanakan APBDes (dimana ADD 20 termasuk didalamnya), pelaksanaan, pengawasan, serta evaluasi. Mekanisme yang transparan dan melibatkan masyarakat ini membangun proses demokratisasi, sehingga dapat mencapai tujuan untuk kesejahteraan masyarakat

desa. Menurut Sahdan,dkk. (2006: 23) pengelolaan ADD harus menyatu di dalam pengelolaan APBDes, sehingga prinsip pengelolaan ADD sama persis dengan pengelolaan APBdes, yang harus mengikuti prinsip-prinsip good governance, yakni:

1. Partisipasif

Proses ADD, sejak perencanaan, pengambilan keputusan sampai sampai dengan pengawasan serta evaluasi harus melibatkan banyak pihak, artinya dalam mengelola ADD tidak hanya melibatkan para elit desa saja (pemerintah desa, BPD, Pengurus TPG ataupun tokoh-tokoh masyarakat), tetapi juga harus melibatkan masyarakat lain seperti petani, kaum buruh, perempuan, pemuda dan sebagainya.

2. Transparan

Semua pihak dapat mengetahui keseluruhan proses secara terbuka. Selain itu, diupayakan agar masyarakat desa dapat menerima informasi mengenai tujuan, sasaran, hasil, manfaat, yang diperolehnya dari setiap kegiatan yang menggunakan dana ini.

3. Akuntabel

Keseluruhan proses penggunaan ADD, mulai dari usulan peruntukannya, pelaksanaan sampai dengan pencapaian hasilnya dapat dipertanggungjawabkan di depan seluruh pihak terutama masyarakat desa.

4. Kesetaraan

Semua pihak yang terlibat dalam pengelolaan ADD mempunyai hak dan kedudukan yang sama.

1. Tahap Perencanaan

Menurut Sutarno (2004: 109), perencanaan diartikan sebagai perhitungan dan penentuan tentang apa yang dijalankan dalam rangka mencapai tujuan tertentu dimana menyangkut tempat, oleh siapa pelaku itu atau pelaksanaan tata cara mencapai tujuan tersebut. Dari pernyataan tersebut perencanaan dapat diartikan sebagai pemilihan sekumpulan kegiatan dan pemusatan selanjutnya apa yang harus dilakukan, kapan, bagaimana dan oleh siapa. Hal tersebut sesuai dengan Arikunto (1993:38) aspek perencanaan, meliputi:

- a. Apa yang dilakukan?
- b. Siapa yang melakukan?
- c. Dimana akan dilakukan?
- d. Apa saja yang diperlukan agar tercapainya tujuan dapat dilakukan?
- e. Bagaimana melakukannya?
- f. Apa saja yang dilakukan agar tercapainya tujuan dapat maksimum ?

Pada prinsipnya perencanaan merupakan suatu proses yang tidak mengenal akhirnya dan untuk mencapai hasil yang memuaskan maka harus mempertimbangkan kondisi diwaktu yang akan datang. Pada hakekatnya perencanaan adalah sebuah proses yang penting dan menentukan keberhasilan suatu tindakan (Suharto, 2010: 71). Dengan demikian, kunci keberhasilan dalam pengelolaan atau manajemen tergantung dalam proses perencanaannya. Apabila jika gagal merencanakan maka kita merencanakan gagal.

Perencanaan pada dasarnya merupakan usaha secara sadar, terorganisir dan terus menerus dilakukan guna memilih alternatif yang terbaik dari sejumlah alternatif yang ada untuk mencapai tujuan tertentu. Berdasarkan pemaparan konsep di atas dapat dikatakan bahwa perencanaan menunjuk pada kegiatan-kegiatan pelayanan yang dilakukan suatu instansi untuk mensejahterakan anggotanya. Setiap perencanaan dibuat mengikuti tahapan tertentu. Tahapan tersebut biasanya berbeda-beda tergantung pada jenis perencanaan, tujuan perencanaan dan konteks perencanaan (Suharto, 2010: 75).

Dalam tahap perencanaan meliputi identifikasi masalah, penentuan tujuan dan penyusunan dan pengembangan rencana kegiatan (Suharto, 2010: 75). Identifikasi masalah erat kaitannya dengan kebutuhan. Kebutuhan dapat didefinisikan sebagai kekurangan yang mendorong masyarakat untuk mengatasinya (Suharto, 2010: 76). Penentuan tujuan dapat menjadi target yang menjadi dasar bagi pencapaian keberhasilan program. Selanjutnya penyusunan dan pengembangan rencana program, para perencana (stakeholders) bersama-sama menyusun pola rencana intervensi dan komprehensif. Pola ini menyangkut tujuan-tujuan khusus, strategi-strategi, tugas-tugas dan prosedur yang ditujukan untuk membantu pemenuhan kebutuhan-kebutuhan dan pemecahan masalah (Suharto, 2010: 78).

Berdasarkan penjelasan tentang konsep perencanaan, maka perencanaan dalam penelitian ini dapat diartikan sebagai suatu cakupan tindakan atau kegiatan pelaku (Pengelola ADD) dengan maksud tujuan tertentu yakni untuk memecahkan masalah yang ada dan memberikan solusi secara nyata berupa program-program

untuk memecahkan masalah tersebut. Perencanaan yang dimaksud dalam konteks ini adalah perencanaan yang dilakukan oleh Tim Pelaksana ADD Desa dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa. Penyusunan rencana kerja dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) meliputi kegiatan sebagai berikut:

a. Pembentukan kelembagaan Pengelola Alokasi Dana Desa

Untuk mengelola ADD, desa harus mempersiapkan kelembagaan yang terdiri dari Tim Pelaksana, Tim Pengawas dan Tim Evaluasi secara khusus. Tim-tim tersebut dibutuhkan agar ADD dapat dikelola dengan baik dan sesuai dengan kepentingan masyarakat.

b. Kepala desa mengadakan sosialisasi pelaksanaan ADD dan membentuk Tim Pelaksana ADD yang ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa sesuai kebutuhan peraturan yang berlaku.

c. Kepala Desa dan Perangkat Desa membuat rencana detail tentang penggunaan Alokasi Dana Desa untuk penyelenggaraan pemerintahan.

d. Kepala Desa bersama LPMD dan tokoh masyarakat membuat rencana detail tentang Alokasi Dana Desa untuk pemberdayaan masyarakat termasuk rencana biaya, kelompok sasaran, kebutuhan material dan tenaga dari masyarakat dan lain-lain sesuai kebutuhan yang berlaku. Dalam hal ini Tim Pelaksana ADD bersama-sama dengan masyarakat mengidentifikasi masalah yang paling dibutuhkan yang selanjutnya diimplementasikan dalam program yang akan didanai oleh ADD.

e. Kepala desa menuangkan kegiatan yang didanai ADD dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes).

2. Tahap Pelaksanaan

Menurut Rue dan Byars (2006: 6) Organizing is grouping activities, assigning activities and providing the authority necessary to carry out the activities (pengorganisasian merupakan pengelompokan kegiatan-kegiatan penugasan kegiatan-kegiatan penyediaan keperluan, wewenang untuk melaksanakan kegiatannya. Pelaksanaan atau Organizing dapat diartikan sebagai implementasi dari perencanaan dan pengorganisasian, dimana seluruh komponen yang berada dalam satu sistem dan satu organisasi tersebut bekerja secara bersama-sama sesuai dengan bidang masing-masing untuk dapat mewujudkan tujuan.

Pelaksanaan atau pengorganisasian juga dapat diartikan sebagai proses membagi kerja ke dalam tugas-tugas yang lebih kecil, membebaskan tugas-tugas itu kepada orang yang sesuai dengan kemampuannya dan mengalokasikan sumber daya serta mengkoordinasikannya dalam rangka efektivitas pencapaian tujuan (Fattah, 2008: 71). Jadi setelah melaksanakan perencanaan maka langkah selanjutnya adalah pengorganisasian, dalam hal ini harus jelas siapa yang menjalankan dan yang dijalankan, agar semuanya berjalan dengan lancar.

Tahap pelaksanaan program intinya menunjuk pada perubahan proses perencanaan pada tingkat abstraksi yang lebih rendah. Penerapan kebijakan atau pemberian pelayanan merupakan tujuan, sedangkan operasi atau kegiatan-kegiatan untuk mencapainya adalah alat pencapaian tujuan (Suharto, 2010: 79).

Berdasarkan konsep pelaksanaan di atas, tahap pelaksanaan dalam penelitian ini adalah proses melaksanakan program-program maupun keputusan-keputusan, baik berupa keputusan dari atas maupun keputusan yang diambil

bersama guna dilaksanakan dalam rangka mencapai sasaran atau tujuan. Maka dapat ditegaskan bahwa tahap pelaksanaan ADD pada penelitian ini adalah kegiatan pencairan dan penyaluran ADD secara bertahap dan selanjutnya pelaksanaan program-program kegiatan yang didanai oleh ADD tersebut. Sejalan dengan hal tersebut dalam Peraturan Menteri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa Pasal 21 dan 22 dijelaskan tentang tahap pelaksanaan ini, mulai dari pencairan dan penyaluran serta pelaksanaan kegiatan secara rinci.

Pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang pembiayaannya bersumber dari ADD dalam APBDes sepenuhnya dilaksanakan oleh Tim Pelaksana Desa dengan mengacu pada Peraturan Bupati/Walikota. Penggunaan Anggaran Alokasi Dana Desa adalah sebesar 30 % untuk belanja aparatur dan operasional pemerintah desa, sebesar 70 % untuk biaya pemberdayaan masyarakat. Pada tahap pelaksanaan ini terdapat dua proses yaitu mekanisme penyaluran dan pencairan. Alokasi Dana Desa dalam APBD Kabupaten/Kota dianggarkan pada bagian Pemerintahan Desa.

Pemerintah desa membuka rekening pada bank yang ditunjukkan berdasarkan Keputusan Kepala Desa. Kepala Desa mengajukan permohonan penyaluran Alokasi Dana Desa kepada Bupati dalam hal ini Kepala Bagian Pemerintahan Desa Setda Kabupaten melalui Camat setelah dilakukan verifikasi oleh Tim Pendamping Kecamatan. Bagian Pemerintahan Desa pada Setda Kabupaten akan meneruskan berkas permohonan berikut lampirannya kepada Kepala Bagian Keuangan Setda Kabupaten atau Kepala Badan Pengelola

Keuangan Daerah (BPKD) atau Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Kekayaan Aset Daerah (BPKKAD). Kepala Bagian Keuangan Setda atau Kepala BPKD atau Kepala BPKK-AD akan menyalurkan Alokasi Dana Desa langsung dari kas daerah ke rekening desa. Mekanisme pencairan Alokasi Dana Desa dalam APBDes dilakukan secara bertahap atau disesuaikan dengan kemampuan dan kondisi daerah kabupaten/kota.

Tahap pelaksanaan ADD meliputi kegiatan sebagai berikut.

- a. Setelah Peraturan Desa tentang APBDes ditetapkan, maka tim Pelaksana Alokasi Dana Desa (ADD) Tingkat Desa dapat mulai melakukan kegiatan yang diawali dari penyusunan program kegiatan yang didanai dari Alokasi Dana Desa (ADD).
- b. Alokasi Dana Desa untuk penyelenggaraan pemerintahan dikelola oleh Tim Pelaksana bidang Pemerintahan
- c. Alokasi Dana Desa untuk pemberdayaan masyarakat dikelola oleh Tim Pelaksana Bidang Pemberdayaan Pemerintahan

3. Tahap Pengawasan

Pengawasan adalah kegiatan membandingkan atau mengukur yang sedang atau sudah dilaksanakan dengan kriteria norma-norma standar atau rencana-rencana yang sudah ditetapkan sebelumnya (Suharno NS, 2004: 128). Pengawasan meliputi kegiatan pemantauan dan evaluasi, dapat dilakukan perbaikan selama kegiatan berlangsung atau untuk memperbaiki program kegiatan berikutnya sehingga tujuan yang telah direncanakan tercapai dengan baik. Sejalan dengan

Suharto (2010: 118) monitoring atau pengawasan adalah pemantauan secara terus menerus proses perencanaan dan pelaksanaan kegiatan.

Menurut Suharto (2010: 118) tujuan pengawasan meliputi:

- a. Mengetahui bagaimana masukan (inputs) sumber-sumber dalam rencana digunakan
- b. Bagaimana kegiatan-kegiatan dalam implementasi digunakan
- c. Apakah rentang waktu implementasi terpenuhi secara tepat atau tidak
- d. Apakah setiap saat aspek dalam perencanaan dan implementasi berjalan dengan yang diharapkan.

Dengan demikian monitoring atau pengawasan adalah mekanisme yang digunakan untuk mengoreksi penyimpangan-penyimpangan yang mungkin timbul dalam suatu kegiatan dengan membandingkan antara apa yang diharapkan dan apa yang dilakukan.

Berdasarkan pernyataan di atas pengawasan dalam penelitian ini dapat diartikan sebagai suatu tindakan yang dilakukan untuk menjamin atau menjaga agar rencana dapat diwujudkan sesuai dengan yang ditetapkan. Pengawasan dilakukan untuk pengendalian yang efektif bisa saja terjadi penyimpangan dari rencana yang ada. Pengawasan dalam konteks penelitian ini yaitu pengawasan pengelolaan ADD pada Desa.

Pengawasan pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dilakukan oleh Kepala Desa, Tim Pengendali Tingkat Kecamatan dan Tim Fasilitas Tingkat Kabupaten. Pengawasan dan evaluasi dapat dilakukan melalui berbagai macam cara, diantaranya seperti pertemuan kampung, pertemuan kelompok (kelompok

tani, kelompok nelayan, kelompok usaha dan lain-lain), kunjungan lapangan, studi banding ke desa lain maupun hanya dengan mempelajari dokumen tertentu.

Pada tahap pengawasan bentuk kegiatan sebagai berikut.

- a. Pengendalian, pengawasan dan evaluasi pelaksanaan Alokasi Dana Desa dilakukan oleh Kepala Desa, Tim Pengendali Tingkat Kecamatan dan Tim Fasilitas Tingkat Kabupaten.
- b. Pengawasan kegiatan dilaksanakan oleh Tim Pendamping/Assistensi.

4. Tahap Pertanggungjawaban

Menurut Arnos Kwaty dalam Hansen (2005: 116) mengatakan: “pertanggungjawaban adalah sistem yang mengukur berbagai hasil yang dicapai oleh setiap pusat pertanggungjawaban menurut informasi yang dibutuhkan oleh para pimpinan untuk mengoperasikan pusat-pusat pertanggungjawaban mereka”

Dari konsep di atas maka dapat disimpulkan bahwa pertanggungjawaban adalah sistem yang mengukur perencanaan dengan anggaran dan kegiatan dalam berbagai hasil yang dicapai oleh setiap pusat pertanggungjawaban yang harus dipertanggungjawabkan dalam bentuk laporan pengendalian periodik.

Berdasarkan pernyataan di atas pertanggungjawaban dalam penelitian ini adalah laporan-laporan berkala yang dilakukan oleh Kepala Desa sebagai Ketua Pelaksana ADD. Penyampaian laporan dilaksanakan melalui jalur struktural yaitu dari Tim Pelaksana Tingkat Desa dan diketahui Kepala Desa ke Tim Pendamping Tingkat Kecamatan secara bertahap.

Pertanggungjawaban ADD terintegrasi dengan pertanggungjawaban APBDes, sehingga bentuk pertanggungjawabannya adalah pertanggungjawaban

APBdes. Pada tahap ini bentuk pelaporan atas kegiatan-kegiatan dalam APBDes dibiayai dari ADD dibedakan dalam dua indikator, meliputi:

a. Pelaporan dilaksanakan untuk mengetahui perkembangan proses pengelolaan dan penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) yang mencakup:

1. Perkembangan kegiatan dan penyerapan dana
2. Masalah yang dihadapi dan pemecahannya
3. Pencapaian hasil penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD)

b. Pelaporan ADD meliputi:

1. Pelaporan kegiatan

- Tim Pelaksana ADD Tingkat Desa menyampaikan laporan kepada Tim Pengendali Tingkat Kabupaten setiap 3 bulan.
- Tim Pengendali Tingkat Kecamatan menyampaikan laporan dari seluruh laporan Tim Pelaksana ADD Tingkat Desa kepada Tim Fasilitasi Tingkat Kabupaten setiap 3 bulan.
- Tim Fasilitas Tingkat Kabupaten merekap seluruh laporan dari Tim Pengendali dan melaporkan kepada Bupati.

2. Pelaporan Keuangan

- Pelaporan keuangan dilaksanakan oleh Kepala Desa dan secara teknis dilaksanakan oleh Bendahara Desa.
- pelaporan dilaksanakan setiap tahapan penerimaan ADD dan dilaporkan kepada Bupati melalui Camat
- pelaporan keuangan dalam bentuk Surat Pertanggungjawaban (SPJ).

Penyampaian pertanggungjawaban Kepala Desa meliputi:

- a. Keuchik bertanggungjawab atas pengelolaan Dana Pendapatan Kampung kepada Bupati.
- b. Keuchik melaporkan penggunaan Dana Pendapatan Kampung kepada Bupati paling lambat pada akhir tahun anggaran.
- c. Keuchik memberikan laporan keterangan pertanggungjawaban kepada Tuha Peut Gampong.

2.5. Peraturan Bupati Aceh Timur No. 30 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Gampong

2.5.1. Asas Pengelolaan Keuangan Gampong

Pasal 2

Keuangan gampong dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif, berimbang serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Pengelolaan keuangan gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikelola dalam masa 1 (satu) tahun anggaran yakni mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.

2.5.2. Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Gampong

Pasal 3

Keuchik adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan gampong dan mewakili Pemerintah Gampong dalam kepemilikan kekayaan milik gampong yang dipisahkan. Keuchik selain pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga bertindak sebagai pengguna anggaran gampong. Keuchik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), mempunyai kewenangan:

- a. menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBG;
- b. menetapkan PTPKG;
- c. menetapkan TPK;
- d. menetapkan petugas yang melakukan pemungutan penerimaan gampong;
- e. menyetujui pengeluaran atas kegiatan yang ditetapkan dalam APBG; dan f. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APBG.

Keuchik dalam melaksanakan pengelolaan keuangan gampong, dibantu oleh PTPKG.

Pasal 4

PTPKG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) berasal dari unsur Perangkat Gampong, terdiri dari:

- a. Sekretaris Desa;
- b. Kepala Urusan/Kepala Seksi/Kepala Dusun; dan
- c. Bendahara.

PTPKG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Keuchik.

Pasal 5

Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a bertindak selaku koordinator pelaksana teknis pengelolaan keuangan gampong. Sekretaris Desa selaku koordinator pelaksana teknis pengelolaan keuangan gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:

- a. menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan APBG;

- b. menyusun Rancangan Qanun Gampong tentang APBG, perubahan APBG dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBG;
- c. melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APBG;
- d. menyusun pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBG; dan
- e. melakukan verifikasi terhadap bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran APBG.

Pasal 6

Kepala Urusan/Kepala Seksi/Kepala Dusun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b bertindak sebagai pelaksana kegiatan sesuai dengan bidangnya. Kepala Urusan/Kepala Seksi/Kepala Dusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:

- a. menyusun rencana pelaksanaan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya;
- b. melaksanakan kegiatan dan/atau bersama lembaga kemasyarakatan gampong yang telah ditetapkan di dalam APBG;
- c. melakukan tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran belanja kegiatan;
- d. mengendalikan pelaksanaan kegiatan;
- e. melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan kepada Keuchik; dan
- f. menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan.

Pasal 7

Bendahara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c dijabat oleh staf pada urusan keuangan. Bendahara sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

mempunyai tugas menerima, menyimpan, menyetorkan/membayar, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan gampong dan pengeluaran pendapatan gampong dalam rangka pelaksanaan APBG.

Pasal 8

Keuchik dapat membentuk TPK yang disesuaikan dengan jenis dan besarnya anggaran kegiatan. TPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf c berasal dari unsur Perangkat Gampong, terdiri dari:

- a. Keuchik selaku penanggung jawab kegiatan;
- b. Sekretaris Desa selaku koordinator kegiatan;
- c. Kepala Urusan/Kepala Seksi/Kepala Dusun selaku Ketua Tim;
- d. Bendahara Gampong selaku sekretaris atau anggota Tim; dan
- e. unsur masyarakat/unsur gampong yang dibutuhkan selaku anggota.

TPK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Keuchik.

Pasal 9

TPK sebagaimana dimaksud dalam pasal 8, mempunyai tugas:

- a. membuat perencanaan kegiatan;
- b. menyusun RAB;
- c. menyusun jadwal pelaksanaan kegiatan;
- d. melakukan pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan;
- e. menyusun pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan; dan
- f. menyiapkan administrasi umum dan keuangan.

2.6. Penelitian Terdahulu

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Sanusi (2014) dengan judul penelitian Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa di Desa Balansiku Kecamatan Sebatik Kabupaten Nunukan, yang dimuat dalam eJournal Administrative Reform volume 2 nomor 3 halaman 1732-1745, dijelaskan bahwa Faktor-faktor yang Mendukung dan Menghambat Implementasi Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Balansiku adalah:

1. Faktor Pendukung

- a. Undang undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, dan Kota Bontang, yang dapat dijadikan dasar sebagai dasar percepatan pelaksanaan pembangunan di daerah karena undang-undang ini adalah tentang pembentukan Daerah Otonomi Baru yang memiliki otonomi daerah, sekaligus sebagai dasar pemekaran dan pembentukan desa baru.
- b. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dimana di dalam Undang-Undang ini telah diamanatkan bahwa pemerintah daerah wajib mengalokasikan anggarannya minimal 10% dari APBD nya untuk Alokasi Dana Desa.
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, sebagai tindak lanjut dari Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 untuk mengatur tentang Desa.

- d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman pengelolaan keuangan Desa, dapat dijadikan sebagai acuan untuk pengelolaan Alokasi Dana Desa di Kabupaten Nunukan
- e. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 140/286/SJ tanggal 17 Februari 2006 perihal Pelaksanaan Alokasi Dana Desa, yang menjadi dasar dilaksanakannya Alokasi Dana Desa di kabupaten Nunukan termasuk Desa Balansiku sebagai Desa yang menerima Alokasi Dana Desa
- f. Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 09 Tahun 2006 tentang Alokasi Dana Desa yang menjadi dasar dari pelaksanaan Alokasi Dana Desa di kabupaten Nunukan.
- g. Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 03 Tahun 2010 tentang Pembentukan Desa Balansiku, Desa Dei Manurung, Desa Bukuit Aru Indah, Desa Padaidi, Desa Lapri, Desa Seberang, Desa Bukit Harapan, dan Desa Tanjung Harapan di Kecamatan Sebatik Dalam Wilayah Kabupaten Nunukan, yang menjadi dasar percepatan pemberian pelayanan pemerintah daerah di masyarakat, dan dasar terbentuknya Desa Balansiku dalam melaksanakan pemerintahan desa dan Alokasi Dana Desa.
- h. Peraturan Bupati Nunukan Nomor 11 Tahun 2013 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Alokasi Dana Desa di Kabupaten Nunukan, dari kebijakan tersebut dapat dijadikan sebagai dasar pelaksanaan pengelolaan keuangan yang diperoleh dari Alokasi Dana Desa di Desa Balansiku.
- i. Keputusan-Keputusan Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Nunukan tentang Pembentukan Tim

Pendamping Kecamatan Alokasi Dana Desa (ADD) Kabupaten Nunukan, yang menjadi dasar PNS dalam melaksanakan tugasnya sebagai anggota tim, termasuk beban anggaran yang digunakan dalam pembiayaan Tim.

- j. Kuatnya komitmen Camat Sebatik, pimpinan vertikal dan Pemerintah Desa Balansiku serta kondusifnya keadaan lingkungan, sehingga program pembangunan melalui pengelolaan Alokasi Dana Desa dapat dilaksanakan.
- k. Partisipasi masyarakat Desa Balansiku dalam mendukung kegiatan Alokasi Dana Desa di Desa Balansiku baik langsung maupun tidak langsung.

2. Faktor Penghambat

- a. Tidak adanya keselarasan/sinkronisasi antara jadwal kegiatan yang dibuat dalam rencana kerja dengan pencairan dana ADD sehingga semua kegiatan mengalami pergeseran dan pada akhirnya pelaksanaan dalam program menjadi kurang efektif dan efisien.
- b. Terbatasnya keterlibatan tenaga-tenaga terampil (relawan) dan yang berpengalaman dalam pelaksanaan/pengelolaan alokasi dana desa di Desa Balansiku, sehingga membawa konsekuensi terhadap kurang efektifnya dalam pelaksanaan program.
- c. Selain itu, dari hasil observasi penulis di lokasi penelitian, bahwa implementasi pengelolaan Alokasi Dana Desa berkonsekuensi menambah volume pekerjaan bagi perangkat pemerintah desa dan ternyata juga kurang direspond dengan menunjukkan kinerja yang baik. Perangkat masih menunjukkan kebiasaan tidak disiplin dalam waktu. Hal ini tentunya ironis

dengan maksud dan tujuan kebijakan ADD itu sendiri yaitu ingin meningkatkan taraf kehidupan rakyat yang lebih baik.

Sedangkan penelitian lain mengenai alokasi dana desa dilakukan oleh Deti Kumalasari (2016) dengan judul penelitian *Transparansi dan Akuntabilitas Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Bomo Kecamatan Rogojampi Kabupaten Banyuwangi* yang dimuat dalam *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi* volume 5 nomor 11 disebutkan bahwa perencanaan program alokasi dana desa di Desa Bomo telah melaksanakan konsep pembangunan partisipatif masyarakat desa yang dibuktikan dengan penerapan prinsip partisipatif dan responsif. Pelaksanaan program alokasi dana desa di Desa Bomo telah menerapkan prinsip-prinsip partisipatif, responsif, transparan dan akuntabel.

Pelaporan alokasi dana desa tersebut telah dibuktikan dengan pertanggungjawaban pelaksanaan Program Alokasi dana desa kepada pemerintah tingkat atasnya dilakukan secara periodik. Disini aparat pemerintah desa sudah dapat melaporkan anggaran secara baik, karena dari laporan alokasi dana desa yang ada semuanya telah sesuai dengan peraturan yang dibuat oleh Kabupaten Banyuwangi tetapi masih ada kekurangan. Pertanggungjawaban alokasi dana desa sudah baik secara teknis maupun administrasi, namun dalam hal pertanggungjawaban administrasi keuangan kompetensi sumber daya manusia dalam pengelolaan alokasi dana desa merupakan kendala utama, sehingga masih memerlukan pendampingan dari aparat Pemerintah Daerah guna penyesuaian perubahan peraturan setiap tahun yang berjalan.



BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini bermaksud mengetahui pelaksanaan Peraturan Bupati Aceh Timur No. 30 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Gampong dan mengetahui hambatan dalam pelaksanaannya, dengan demikian penelitian akan

mengarah pada penelitian deskriptif Kualitatif yang lebih menekankan pada pelaksanaan Peraturan Bupati Aceh Timur No. 30 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Gampong.

3.2. Waktu dan Lokasi Penelitian

Penelitian ini direncanakan selama 3 bulan, yaitu Februari s.d April 2018 di Kecamatan Rantau Selamat Kabupaten Aceh Timur, sedangkan untuk lebih memfokuskan penelitian maka gampong yang akan diteliti hanya sebanyak 3 gampong dari 14 gampong yang ada di Kecamatan Rantau Selamat yaitu Gampong Bayeun, Gampong Sarah Kaye dan Gampong Alue Raya.

3.3 Populasi dan Sampel

Populasi dan sampel adalah memuat tentang siapa yang menjadi populasi dan siapa sampel serta teknik pengambilan sampel. Secara umum, populasi adalah seluruh anggota kelompok yang sudah ditentukan karakteristiknya dengan jelas, baik itu kelompok orang, objek, atau kejadian. Dalam usulan penelitian ini yang menjadi populasi adalah Tim Pembina Alokasi Dana Gampong di Kabupaten Aceh Timur dan Geucik (Kepala Desa) Gampong Bayeun, Gampong Sarah Kaye dan Gampong Alue Raya sebagai penerima dan pengelola ADD. Jumlah keseluruhan populasi adalah 43 orang, sedangkan sampel adalah sebagian dari jumlah yang dimiliki oleh populasi tersebut. Teknik sampling yang digunakan adalah *Purposive Sampling* yaitu sampel yang dipilih harus benar-benar dapat menjelaskan mengenai tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini, untuk itu sampel dalam penelitian ini hanya berjumlah 15 orang, terdiri dari Ketua Tim Pembina, Camat Rantau Selatan, 2 orang tim perencanaan, 1 orang pengendali

teknis, 2 orang tim penganggaran, 1 orang peneliti dokumen administrasi, 1 orang bidang hukum, 3 orang Geucik dan 3 orang Sekretaris Geucik.

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini melalui, wawancara dan analisis dokumentasi. Kedua teknik pengumpulan data tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Wawancara (interview)

Menurut Koentjaraningrat (1997) metode interview adalah suatu cara yang digunakan seseorang untuk tujuan tugas tertentu, mencoba mendapat keterangan atau pendirian secara lisan dari seseorang informan dengan berbicara dan berhadapan dengan orang lain.

Teknik wawancara atau interview merupakan teknik dalam mengumpulkan data yang dilakukan dengan tanya jawab secara bebas namun tetap terarah, maksudnya bahwa dalam melakukan wawancara, peneliti tetap berpedoman kepada pertanyaan-pertanyaan yang telah disiapkan. Tidak terlepas dari itu peneliti juga mengembangkan pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya spontan guna menunjang data yang diperlukan dalam penelitian ini. Dengan menggunakan teknik ini peneliti mendapatkan informasi langsung dari informan apa sebenarnya yang menghambat pengelolaan keuangan Gampong di Kecamatan Rantau Selamat Kabupaten Aceh Timur saat ini dan permasalahan-permasalahan apa saja yang menyebabkan pencairan dana langsung tersebut tidak bisa maksimal dilakukan.

2. Dokumen

Dokumen adalah pengumpulan data yang melalui penelaahan buku-buku, arsip, kumpulan peraturan perundang-undangan, makalah-makalah, hasil penelitian ilmiah yang berhubungan dengan penelitian ini. Menurut Mulyana (2002), dokumen-dokumen ini dapat mengungkapkan bagaimana subjek mendefinisikan dirinya sendiri, lingkungan, dan situasi yang dihadapinya pada suatu saat, bagaimana kaitan-kaitan antara definisi-diri tersebut dalam hubungan dengan orang-orang di sekelilingnya dengan tindakan-tindakannya.

3.5 Jenis Data

Adapun jenis data yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah :

1. Data Primer

Data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang berasal dari hasil pengamatan langsung pada obyek yang diteliti. Prosedur pengumpulan data primer yang akan dilakukan didalam penelitian ini antara lain adalah wawancara dan observasi ke lapangan.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber kedua atau sumber sekunder. Data sekunder dikategorikan menjadi dua yaitu:

a. Internal data

Internal data merupakan data yang tersedia secara tertulis pada data sekunder yang berupa undang-undang, peraturan-peraturan daerah, keputusan Bupati.

b. Eksternal data

Eksternal data merupakan data yang diperoleh dari sumber luar dapat berupa keterangan yang relevan bisa dari ahli yang terkait.

3.6 Teknik Analisis data

Teknik Analisa data yang digunakan adalah teknik analisa deskriptif, dimana data-data dalam bentuk kualitatif khususnya dari wawancara. Secara induktif peneliti akan mencoba mengolah data yang bersifat kualitatif untuk menarik kesimpulan tentang bagaimana pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Gampong di Kecamatan Rantau Selamat Kabupaten Aceh Timur berdasarkan teori implementasi menurut Grindle yang dipengaruhi oleh dua variabel besar, yakni isi kebijakan (*content of policy*) dan konteks implementasi (*context of implementation*).

Reduksi data, yakni data dengan diperoleh di lokasi penelitian (data lapangan) di tuangkan dalam uraian atau laporan yang lengkap dan terinci. Laporan dari lapangan akan direduksi, dirangkum, dipilih hal-hal yang pokok, difokuskan pada hal-hal yang penting kemudian dicari tema atau polanya. Reduksi data berlangsung secara terus menerus selama proses penelitian berlangsung. Selama pengumpulan data berlangsung, terjadilah tahapan reduksi data.

Sajian data yakni memudahkan bagi peneliti untuk melihat gambaran secara keseluruhan atau bagian-bagian tertentu dari penelitian. Data yang disajikan adalah ringkasan data primer (hasil wawancara) dan data sekunder (dokumen-dokumen) dalam bentuk tabel gambar maupun deskripsi.

” dana gampong kan sudah tiap tahun jadi ya begitulah, tiap tahun kami pasrahkan Kecamatan untuk menyusun DURK” (Wawancara tanggal 23 Maret 2018).

Ketika pernyataan informan yang berbeda tersebut di atas dikonfirmasi dengan pernyataan Camat didapat penjelasan yang sama, berikut pernyataannya :

”Yah begitulah ada yang respon terhadap dana gampong, karena itu segera melaksanakan kegiatan yang ada, namun ya ada yang kurang respon, buktinya untuk melengkapi persyaratan pencairan dana gampong saja susahya bukan main.....” (Wawancara tanggal 23 Maret 2018).

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan para informan di atas dapat disimpulkan bahwa tidak semua pelaksana memiliki respon baik terhadap kebijakan pengelolaan keuangan dana gampong, karena menganggap dana ADD sudah menjadi rutinitas setiap tahun.

B A B V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan uraian hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, maka dalam penulisan tesis ini dapat ditarik kesimpulan

mengenai Implementasi Peraturan Bupati Aceh Timur No. 30 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Gampong di Kecamatan Rantau Selamat Kabupaten Aceh Timur berdasarkan teori Grindle sebagai berikut :

1. Kepentingan yang dipengaruhi;

Telah disusunnya rencana kegiatan pengelolaan keuangan gampong, adanya penyelesaian kegiatan alokasi dana gampong serta telah disusunnya pertanggungjawaban kegiatan pengelolaan dana gampong.

2. Manfaat kebijakan;

Pencapaian manfaat kebijakan pengelolaan keuangan gampong belum berjalan secara optimal

3. Sejauhmana perubahan yang diinginkan dari sebuah kebijakan;

Para pelaksana telah memiliki tindakan dan langkah-langkah berupa kegiatan penyusunan DURK, serta membuat kegiatan untuk menunjang operasional Pemerintahan Gampong dan juga kegiatan untuk pemberdayaan masyarakat berupa pembangunan tempat pertemuan, jalan dan jembatan.

4. Ketepatan kebijakan;

Tidak semua gampong bisa tepat sasaran bahkan ada yang tidak dapat menyelesaikan kegiatan yang sudah direncanakan , namun ada juga gampong yang melaksanakan kegiatan melebihi dari rencana yang ada.

5. Implementor;

Tingkat kemampuan implementor tidak merata, artinya secara pendidikan mereka rendah sehingga mempengaruhi kemampuan mereka untuk mengidentifikasi dan menyelesaikan masalah dengan cepat. Namun hal ini tidak mempengaruhi pelaksanaan pengelolaan keuangan gampong karena mereka mempunyai kemampuan untuk menggerakkan masyarakat.

6. Sumberdaya yang tersedia.

Dukungan anggaran dari pendapatan gampong lainnya tidak ada, namun demikian hasil penelitian menunjukkan adanya dukungan sarana dan prasarana berupa gedung, sepeda motor, meja, kursi dan ATK. Demikian juga masyarakat turut memberikan dukungan pelaksanaan pengelolaan keuangan melalui tenaga dan material.

7. Kekuasaan, Kepentingan dan Strategi Aktor yang Terlibat:

BPG dan Lembaga Kemasyarakatan Gampong mempunyai kapasitas, yaitu kewenangan berupa pengawasan oleh BPG dan peran lembaga kemasyarakatan dalam membantu Geucik dalam melaksanakan kegiatan pengelolaan keuangan gampong. Demikian juga terungkap bahwa BPG telah menjalankan fungsinya untuk melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan pengelolaan keuangan, namun Lembaga Kemasyarakatan Gampong lainnya belum terlalu berperan dalam mendukung kebijakan pengelolaan keuangan.

8. Karakteristik lembaga berkuasa:

Ketentuan dalam petunjuk teknis pengelolaan keuangan gampong telah jelas diterima oleh para pelaksana. Demikian juga terdapat konsistensi pesan,

artinya tidak ada pesan kebijakan yang saling bertentangan antara satu perintah kebijakan dengan perintah yang lain.

9. Kepatuhan dan daya tanggap:

Tidak semua implementor memiliki respon baik terhadap kebijakan pengelolaan keuangan, karena menganggap dana ADD sudah menjadi rutinitas setiap tahun.

5.1. Saran

Berdasarkan kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dikemukakan di atas, maka dapat diberikan saran-saran yang nantinya diharapkan dapat memperbaiki ataupun menyempurnakan pelaksanaan Peraturan Bupati Aceh Timur No. 30 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Gampong di Kecamatan Rantau Selamat Kabupaten Aceh Timur masa datang. Saran yang dimaksud adalah :

1. Sosialisasi terhadap kebijakan Pengelolaan Keuangan Gampong diberikan kepada masyarakat luas sehingga setelah memahami kebijakan Pengelolaan Keuangan Gampong, masyarakat juga akan lebih mudah untuk diajak berpartisipasi dalam pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Gampong, ikut melestarikan hasil pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Gampong serta ikut mengawasi jalannya Pengelolaan Keuangan Gampong sesuai dengan ketentuan yang ada.
2. Implementor Pengelolaan Keuangan Gampong diberikan peningkatan pengetahuan melalui pendidikan dan latihan. Sedangkan untuk mempercepat pembuatan SPJ dan laporan pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Gampong

serta mengurangi kesalahan dalam pembuatan dokumen, perlu dibangunnya sistem aplikasi komputer yang memungkinkan akurasi dan kecepatan data.

3. Kegiatan Pengelolaan Keuangan Gampong yang berbentuk pemberdayaan masyarakat dilaksanakan oleh kelompok-kelompok masyarakat. Hal ini diharapkan akan memberikan kesadaran pada masyarakat bahwa Pengelolaan Keuangan Gampong bukanlah untuk kepentingan Pemerintah Gampong namun untuk kepentingan masyarakat.
4. Perlu adanya pengaturan yang jelas mengenai kedudukan, tugas dan fungsi dari Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Gampong khususnya dalam pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Gampong, sehingga LPMG tidak diartikan sebagai "second line" yaitu jika dibutuhkan akan dipakai, namun jika tidak dibutuhkan hanya akan dipakai sebagai " lembaga konspirasi " untuk menjaga kepentingan politik Geucik dan perangkatnya, khususnya dalam menyusun rencana pemanfaatan Pengelolaan Keuangan Gampong.
5. Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan gampong disusun perencanaan pembangunan gampong sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan daerah kabupaten. Dengan adanya perencanaan pembangunan gampong yang terpadu dengan sistem perencanaan Kabupaten diharapkan semua program yang disusun dan dilaksanakan dapat tepat sasaran.
6. Harus ada keselarasan/sinkronisasi antara jadwal kegiatan yang dibuat dalam rencana kerja dengan pencairan dana Gampong sehingga semua kegiatan mengalami pergeseran dan pada akhirnya pelaksanaan dalam program menjadi efektif dan efisien.

7. Melibatkan tenaga-tenaga terampil (relawan) dan yang berpengalaman dalam pelaksanaan/pengelolaan keuangan Gampong, sehingga membawa konsekuensi terhadap kurang efektifnya dalam pelaksanaan program.
8. Disiplin perangkat gampong harus ditingkatkan. Karena berperan penting mewujudkan maksud dan tujuan kebijakan pengelolaan keuangan Gampong yaitu meningkatkan taraf kehidupan masyarakat yang lebih baik.



DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Anderson, James E, 2003, Public Policy Making: An Introduction Fifth Edition, Boston: Houghton Mifflin Company

Deti Kumalasari, 2016, Transparansi dan Akuntabilitas Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Bomo Kecamatan Rogojampi Kabupaten Banyuwangi , Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi : Volume 5, Nomor 11

- Dunn, William N. 2003 (1994). *Public Policy Analysis: An Introduction*, New Jersey: Pearson Education. Edisi bahasa Indonesia diterjemahkan dari edisi kedua (1994) diterbitkan sejak 1999 dengan judul *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Dye, Thomas R, 2005, *Understanding Public Policy*, Eleventh Edition, New Jersey: Pearson Prentice Hall
- Edward III, George C. (1980), *Implementing Public Policy*, Congressional Quarterly Press, Washington
- Grindle, Merilee S., (ed), 1980, *Politics and Apolicy Implementation in the Third World*, new jersey: Princetown University Press.
- Howlett, Michael, Ramesh, M, 1995, *Studying Public Policy: Policy Cycles and Policy Subsystem*, Oxford University Press, Canada.
- Islamy, M. Irfan, 2001, *Prinsip-prinsip Perumusan Kebijakan Negara*, Bumi Aksara, Jakarta.
- Islamy, M. Irpan. 1995. *Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijakan Negara*. Jakarta: Sinar Grafika
- Keban, Jeremias T. 2008. *Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik : Konsep, Teori dan Isu*. Yogyakarta : Penerbit Gava Media
- Sadu Wasistiono & Tahir, M. Irwan. 2006. *Prospek Pengembangan Desa*. Fokus media. Bandung.
- Sanusi, 2014, *Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa di Desa Balansiku*, eJournal Administrative Reform, Vol.2 No. 3 hal. 1732-1745.
- Senia Dafmi, 2014, *Analisis Equity Bantuan Alokasi Dana Desa (ADD) di Kabupaten Labuhanbatu Selatan*.
- Sidik, Machfud, 2002. *Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah sebagai Pelaksanaan Desentralisasi Fiskal (antara Teori dan Aplikasinya di Indonesia)*. Seminar “Setahun Implementasi Kebijaksanaan Otonomi Daerah di Indonesia”
- Subarsono, AG. 2005. *Analisis Kebijakan Publik: Konsep, Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Sunggono, Bambang. 1994. *Hukum dan Kebijaksanaan Publik*. Jakarta: Sinar Grafika.

Wahab, Solichin Abdul, 2002, Analisis Kebijaksanaan: dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara, Jakarta: Sinar Grafika

Wawancara, penelitian, 2017, Implementasi Kebijakan Pembentukan Tim Pembina Kabupaten Terhadap Percepatan Penyaluran dan Pencairan Bantuan Keuangan Bagi Gampong di Kabupaten Aceh Timur.

Wibawa, Samodra, dkk. 1994. Evaluasi Keijakan Publik. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada

Winarno, Budi. 2002. Teori dan Proses Kebijakan Publik. Yogyakarta: Media Pressindo

Wisakti, Daru, 2008. Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa di Wilayah Kecamatan Geyer Kabupaten Grobongan. Tesis: Universitas Diponegoro, Semarang (tidak ri terbitkan)

PERATURAN

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa

Surat Menteri Dalam Negeri Nomor : 140/640/SJ tanggal 22 Maret 2005 perihal Pedoman Alokasi Dana Desa dan Kabupaten/Kota dari Pemerintah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa

Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 140/640/SJ Tahun 2005, tentang Pedoman ADD

Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 140/286/SJ Tahun 2006, tentang Pelaksanaan ADD

Surat Keputusan Bupati Aceh Timur No. 410/928/2015 tentang Pembentukan Tim Pembina Alokasi Dana Gampong Tingkat Kabupaten Aceh Timur